



YAYASAN AL AKBAR
Jl Teuku Umar No 08 Dusun Nyangkring Desa Cangkringmalang
Beji Pasuruan 67154

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AL AKBAR

Nomor : 01/Al Akbar/IX/2005

TENTANG

PENDIRIAN KB AL AKBAR

DUSUN NYANGKRING DESA CANGKRINGMALANG

KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus Yayasan Al Akbar pada Tanggal 5 September 2005, maka diambil kesepakatan tentang pendirian KB Al Akbar Dusun Nyangkring Desa Cangkringmalang Kecamatan Beji Kabiupaten Pasuruan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Memberikan fasilitas Pendidikan Non Formal kepada masyarakat Dusun Nyangkring Desa Cangkringmalang untuk memaksimalkan potensi anak dimasa-masa tumbuh kembang (Golden Age)
2. Membantu Dusun Nyangkring Desa Cangkringmalang mempersiapkan putra-putrinya melanjutkan Pendidikan Formal

Dalam pertimbangan diatas, kami pengurus Yayasan Al Akbar mengambil keputusan berdasarkan musyawarah menyepakati dan menyetujui pendirian KB Al Akbar Dusun Nyangkring Desa Cangkringmalang Kecamatan Beji Kabiupaten Pasuruan

Demikian surat keputusan ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Beji
Pada Tanggal : 5 September 2005

Ketua Yayasan



Sekretaris Yayasan

Nisfatun Afifa



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmppt.pasuruankab.go.id e-mail : dpmppt@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Non Formal

Nomor: 503/052/IPPSPN/VII/424.086/2022

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 07 Juli 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	:	KB AL AKBAR
Nama Sarana	:	KELOMPOK BERMAIN AL AKBAR
Jenis Lembaga	:	KELOMPOK BERMAIN
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	2106220080648
NPSN	:	69871194
Alamat Lembaga	:	Dusun NYANGKRING 08 RT03 RW06 Desa CANGKRINGMALANG BEJI PASURUAN DESA/KELURAHAN CANGKRING MALANG KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR
Nama Penanggungjawab	:	Drs WINARYO
Lembaga		

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 08 Juli 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pasuruan**

HERU FARIANTO
NIP. 197010171992011001

¥

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 36062022270001